



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Ketua bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah secara keseluruhan;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
- c. Sekretaris bertugas melaksanakan fungsi administratif perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program Kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
- d. Bendahara bertugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; dan

e. Anggota bertugas membantu Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Program Kerja Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan ketugasan masing-masing.

- KETIGA : Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kebijakan untuk :
- a. menunjuk unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul Periode 2020-2024;
 - b. menyusun Program Kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - c. melakukan upaya penguatan dan pengembangan kepariwisataan dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Februari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Unsur Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (ASPPI DIY)	Hari Rachmadi, S.E, M.M
2.	Wakil Ketua	Unsur Bantul <i>Tourism Association</i> (BTA)	Dr. Sarbini, M.Phil
3.	Sekretaris	Unsur Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kabupaten Bantul	Yohanes Hendra, A .Md.
4.	Bendahara	Unsur Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Bantul	Dony Agus Saputro, S. Pd
5.	Anggota		
	a. Bidang Data Penelitian dan Pengembangan (Dalitbang)	1. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM Yogyakarta) 2. Unsur Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta (STIMIK AKAKOM Yogyakarta)	Eko Haryanto, M.Par, CHE Edi Faizal, S.T, M.Cs

1	2	3	4
	b. Bidang Promosi dan Event	1. Unsur <i>Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies</i> (ASITA DIY) 2. Unsur Dewan Pimpinan Cabang <i>Indonesia Nation Air Carriers Association</i> (INACA) DIY 3. Unsur Organisasi Angkutan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta (Organda DIY)	Dra. Malia Ut <i>General Manager</i> PT. Garuda Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta V. Hantoro, S.T

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO